



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025

PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KINERJA (LKj) PSSSDMKP TRIWULAN III TAHUN 2025



**PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautandan Perikanan

Ka. Subag Tata Usaha

Dimas Gondomarto Kusuma, S.E,
M.AP

Anggota

Irwan Fakhry, S.Pi
Bagus Hendrajana, S.T, M.Sc
Riezky Darmawan Bayu Wijaya, S.IAN
Delima Agustina, S.St.Pi
Merissa Nur Asih, S.Ikom
Anisa Fathir Rahman, S.Pi
Fairdiana Andayani, S.St.Pi
Ade Fitri Amalia, A.Md

Kontributor

Koordinator dan Anggota Tim Teknis
Koordinator dan Anggota Tim
Dukungan Manajerial

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PSSSDMKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKj ini menguraikan rencana kerja PSSSDMKP beserta analisis capaiannya selama Triwulan III Tahun 2025. Secara umum target kinerja PSSSDMKP yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai semua, hal ini akan menjadi bahan acuan untuk mempertahankan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga LKj Triwulan III Tahun 2025 ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai PSSSDMKP dalam meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Jakarta, 21 Oktober 2025
Kepala PSSSDMKP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T

LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 | i

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
I. PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Tujuan	13
1.3 Tugas dan Fungsi	13
1.4 Keragaan SDM	16
1.5 Potensi dan Permasalahan	19
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	21
II. PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	25
2.2 Sasaran Kegiatan	27
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	28
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
2.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	31
III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Prestasi Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Tahun 2025.....	34
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025.....	55
3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025.....	57
3.5 Capaian Kinerja Lainnya	60
IV. PENUTUP	65
4.1 Capaian Indikator Kinerja.....	65

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	66
LAMPIRAN.....	67
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP (11 agustus 2025)	68
Lampiran 2. Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun 2025	69
Lampiran 3. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja PSSSDMKP.....	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. DASHBOARD KINERJAKU LEVEL 2 PSSSDMKP	6
GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15
GAMBAR 3. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDMKP TRIWULAN III TAHUN 2025	16
GAMBAR 4. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDMKP BERDASARKAN GOLONGAN.....	19
GAMBAR 5. DASHBOARD KINERJAKU PSSSDMKP TRIWULAN III TAHUN 2025	35
GAMBAR 6. NOTA DINAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PSSSDMKP PERIHAL TARGET DOKUMEN IKU PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PSSSDMKP	40
GAMBAR 7. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 2 PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PSSSDMKP (%).....	43
GAMBAR 8. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 3 INDEKS PROFESIONALITAS ASN PSSSDMKP (INDEKS)	46
GAMBAR 9. PROGRESS NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP	48
GAMBAR 10. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 4 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI).....	49
GAMBAR 11. NILAI IKPA PSSSDMKP PER SEPTEMBER 2025.....	51
GAMBAR 12. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 5 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	51
GAMBAR 13. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 6 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP PSSSDMKP (%)	54
GAMBAR 14. KEGIATAN STANDARDISASI KOMPETENSI SDM KP	61
GAMBAR 15. KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM KP	62
GAMBAR 16. KEGIATAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SDM KP	63
GAMBAR 17. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DAN KEMITRAAN	64

DAFTAR TABEL

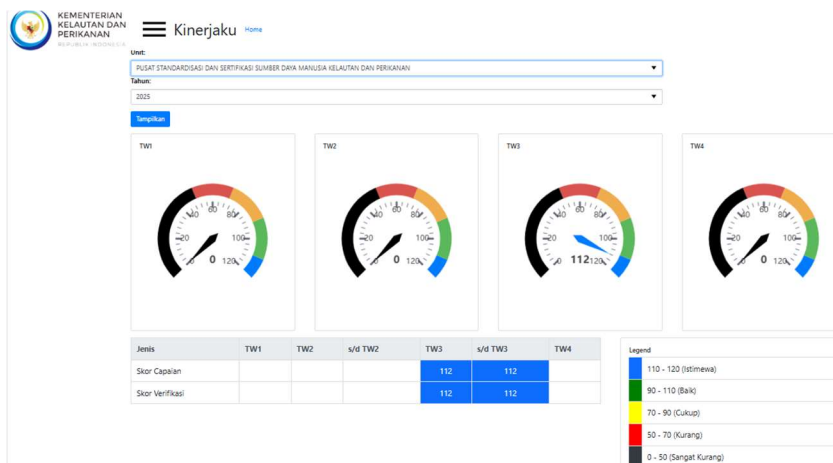
TABEL 1. KERAGAAN SDM PNS PSSSDMKP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	17
TABEL 2. KERAGAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN	17
TABEL 3. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDM BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN PADA TRIWULAN III 2025.....	18
TABEL 4. ANGGARAN PSSSDMKP TAHUN 2025	29
TABEL 5. PERJANJIAN KINERJA PSSSDMKP TAHUN 2025	30
TABEL 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IK) TRIWULAN III TAHUN 2025.....	36
TABEL 7. CAPAIAN IK 2.....	41
TABEL 8. CAPAIAN IK 6.....	53
TABEL 9. REALISASI ANGGARAN PSSSDMKP TRIWULAN III TAHUN 2025	55
TABEL 10. REALISASI ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA PSSSDMKP	56
TABEL 11. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA PSSSDMKP TRIWULAN III TAHUN 2025	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2025, PSSSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/login>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025 sebesar **112,00 (ISTIMEWA)** sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 2 PSSSDMKP

Pada Triwulan III Tahun 2025, dari 6 Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), hanya 2 IK yang memiliki capaian.

Adapun rincian target dan capaian kinerja IK tersebut pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IK 2 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.
2. IK 6 "Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%))", dengan target 80% dan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Matriks capaian Indikator Kinerja PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian				Ket
			Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	%	
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1	-	-	-	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	50	100	100	
		3 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80	-	-	-	
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5	-	-	-	
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian				Ket
			Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	%	
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80	80	100	120	

Warna	Keterangan
	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/2694/9/2025>

Secara umum capaian kinerja PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 memiliki kategori **“Istimewa”**. Upaya yang direkomendasikan untuk pencapaian kinerja PSSSDMKP pada triwulan berikutnya yaitu melakukan pemantauan capaian kinerja PSSSDMKP secara berkala guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran PSSSDMKP pada tahun 2025 sebesar Rp 1,953,291,000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,598,291,000 serta Belanja Barang sebesar Rp 355,000,000. Realisasi anggaran PSSSDMKP sampai akhir Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar Rp607,992,208 (31,13%), yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 509,495,692 (31,88%) dan belanja barang sebesar Rp 98,496,516 (27,75%). Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan

kegiatan Sertifikasi Lembaga (Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan) dan Layanan dukungan manajemen internal (layanan hubungan masyarakat dan informasi, layanan umum, layanan data dan informasi, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi serta layanan manajemen keuangan).



PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, dan memberikan dampak serta manfaat dari hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja PSSSDMKP atas pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran yang menguraikan dan memuat capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Acuan dalam penyusunan LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- k. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 91 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berdasarkan acuan tersebut, PSSSDMKP berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu Unit Kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, PSSSDMKP pada tahun 2025 telah menetapkan perencanaan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengukuran capaian kinerja Triwulan III, serta menyusun LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja PSSSDMKP yang telah dan seharusnya dicapai pada Triwulan III Tahun 2025;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PSSSDMKP untuk meningkatkan kinerjanya pada Triwulan berikutnya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) hadir sebagai institusi yang memiliki mandat untuk mengembangkan, mengoordinasikan, serta melaksanakan berbagai kebijakan di bidang pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi. Pusat ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan nyata dunia usaha, industri, dan kerja (DUDIKA). Dengan demikian, standar kompetensi yang disusun tidak bersifat normatif semata, tetapi aplikatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar.

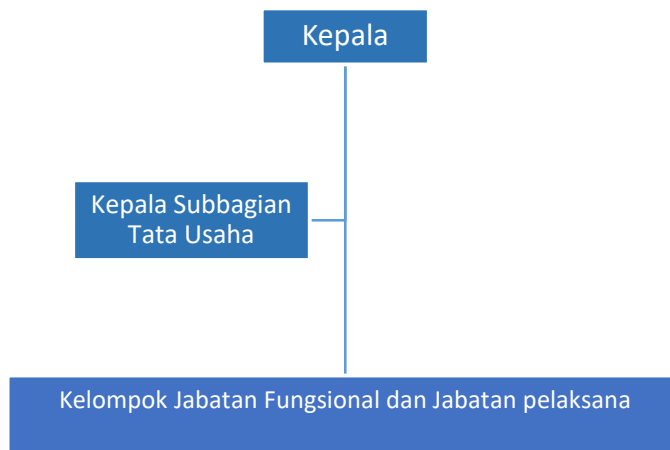
LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 | 13

Fungsi dari Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
- b. Penyusunan standar dan kebutuhan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan standar kualifikasi kerja masyarakat kelautan dan perikanan sesuai dengan konvensi internasional dan kebutuhan nasional;
- d. Penyusunan standardisasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- e. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- f. Penyusunan penilaian lembaga instrumen penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- h. Pelaksanaan penjaminan mutu kualifikasi kompetensi dan profesiensi masyarakat kelautan dan perikanan
- i. Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- j. Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan standardisasi dan masyarakat kelautan dan perikanan

- I. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi PSSSDMKP terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tugas dari masing-masing Subbagian serta Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan

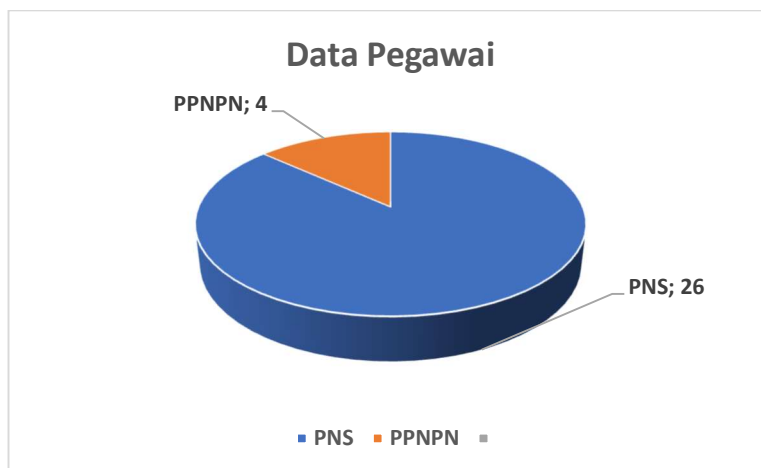
fungsi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional, mendukung pelaksanaan kebijakan dan program kerja, menjalankan fungsi administratif, tugas rutin dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

1.4 Keragaan SDM

Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan status kepegawaian disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Keragaan pegawai PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025

Jumlah pegawai PSSSDMKP sampai dengan akhir bulan September tahun 2025 yaitu sebanyak 30 pegawai terdiri dari 26 pegawai (86,67%) berstatus PNS, yang menjadi tenaga inti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, khususnya terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi di bidang standardisasi dan sertifikasi SDM kelautan dan perikanan, serta 4 pegawai (13,33%) berstatus PPNPN Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada BBRP2BKP tetapi ditugaskan pada PSSSDMKP berdasarkan Surat Tugas dari Sekertaris BPPSDM Nomor B. 3219/BPPSDM.1/KP.440/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

Tabel 1. Keragaan SDM PNS PSSSDMKP berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3
Jumlah	2	0	2	3	4	10	5
%	8%	0%	8%	12%	15%	38%	19%

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025

Pegawai PSSSDM KP berdasarkan Pendidikan terdiri S3 sebanyak 5 pegawai (19%), S2 sebanyak 10 pegawai (38%), S1 sebanyak 4 pegawai (15%), DIV sebanyak 3 pegawai (12%), DIII sebanyak 2 sebanyak Pegawai (8%), dan SLTA sebanyak 2 Pegawai (8%). Pegawai ASN PSSSDMKP memangku Jabatan Fungsional Tertentu/JFT (58) dan Jabatan Fungsional Umum/ JFU (42%).

Tabel 2. Keragaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pegawai	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah	%
	PNS	PPNPN		
Laki laki	10	1	11	36,67
Perempuan	16	3	19	63,33

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025

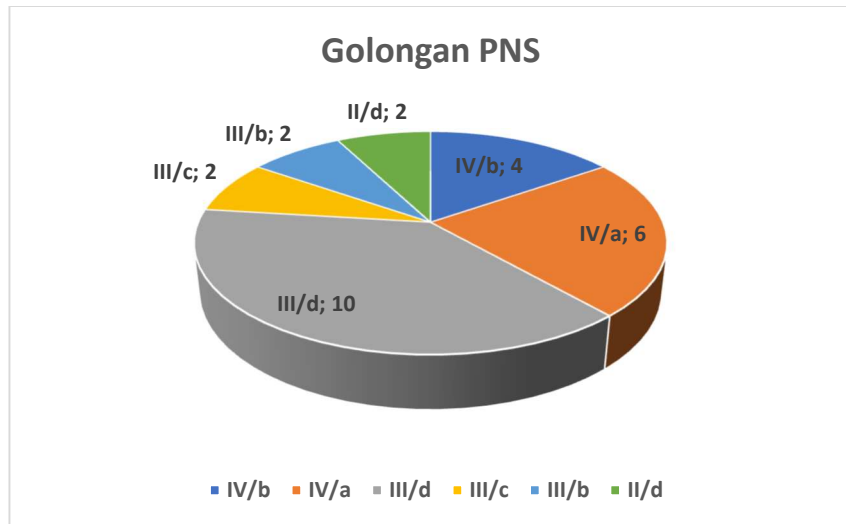
Komposisi pegawai di PSSDMKP menunjukkan keragaman gender, status kepegawaian, dan tingkat pendidikan yang mencerminkan dinamika sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Sumber daya manusia pendukung instansi terdiri dari 30 pegawai, dengan 19 diantaranya adalah perempuan dan 11 adalah laki-laki.

Tabel 3. Keragaan pegawai PSSSDM berdasarkan kelompok jabatan pada Triwulan III 2025

No	Jabatan	Jumlah
I. Struktural		
1	Kepala Pusat	1
2	Kasubag TU	1
II. JF Fungsional		
3	Instruktur Madya	2
4	Perencana Madya	1
5	Pranata Humas Madya	1
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
7	Instruktur Muda	6
8	APK APBN Ahli Muda	1
9	PK APBN Penyelia	1
10	Pranata Komputer Pertama	1
11	PK APBN Terampil	1
III. Pelaksana		
12	Penelaah Teknis Kebijakan	6
13	Pengolah data dan Informasi	2
14	Pengadministrasi Perkantoran	1
Total PNS		26
15	PPNPN	4
Total Pegawai		30

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025

Pegawai PSS SDM KP berdasarkan golongan terdiri dari II/d sebanyak 2 pegawai, III/b sebanyak 2 pegawai, III/c sebanyak 2 pegawai, III/d sebanyak 10 pegawai, IV/a sebanyak 6 pegawai, dan IV/b sebanyak 4 pegawai.



Gambar 4. Keragaan pegawai PSSSDMKP berdasarkan golongan.

Salah satu Indikator Kinerja (IK) terkait dengan SDM adalah IP ASN. Capaian IKU IP ASN PSSSDMKP sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar 86 (Sangat Tinggi) yang dapat diakses melalui website aplikasi IP ASN resmi milik SDMAO. Nilai ini sudah melebihi dari target tahunan yang ditetapkan (80).

1.5 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki oleh PSSSDMKP yaitu:

- Memiliki pegawai sebanyak 30 orang, terdiri dari 26 pegawai (86,67%) berstatus PNS yang terdiri dari S3 sebanyak 5 pegawai (19%), S2 sebanyak 10 pegawai (38%), S1 sebanyak 4 pegawai (15%), DIV sebanyak 3 pegawai (12%), DIII sebanyak 2 sebanyak Pegawai (8%), dan SLTA sebanyak 2 Pegawai (8%). Pegawai ASN

PSSSDMKP memangku Jabatan Fungsional Tertentu/JFT (58 %) dan Jabatan Fungsional Umum/ JFU (42%). Serta 4 pegawai (13,33%) berstatus PPNPN Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada BBRP2BKP tetapi ditugaskan pada PSSSDMKP berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris BPPSDM Nomor B. 3219/BPPSDM.1/KP.440/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

- b. Tersedianya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA PSSSDMKP Tahun 2025 untuk pelaksanaan Program/Kegiatan;
- c. Terjalinnya koordinasi, sinergi antara PSSSDMKP dengan mitra terkait (Unit Kerja lingkup KKP, Kementerian /Lembaga lainnya, Perguruan Tinggi, dll).

Sedangkan permasalahan yang dihadapi PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. Harmonisasi Lembaga penyelenggaran standardisasi dan sertifikasi kompetensi seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Ketenagakerjaan RI c/q Dirjend Bina Lavotas, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM masih belum selaras.
- b. Keterbatasan anggaran dan dukungan operasional kegiatan.
- c. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM terstandar untuk bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri,

- asosiasi pelaku usaha, lembaga sertifikasi profesi dalam mengembangkan kebutuhan standard kompetensi kerja.
- d. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM, sarpras dan penganggaran untuk menyelenggarakan perluasan akses sertifikasi kompetensi kepada masyarakat
 - e. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM dalam bersinergi dengan lembaga sertifikasi profesi untuk pengembangan skema sertifikasi bersama dan pelaksanaan uji kompetensi yang terstandard.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 , yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 terhadap rencana kinerja Triwulan III Tahun 2025 serta membandingkan capaiannya dengan Triwulan III Tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang PSSSDMKP (tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai) dan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi organisasi

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis PSSSDMKP 2020-2025, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi analisis capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
- d. Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Menganalisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Berupa Perjanjian Kinerja, Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja tahun berjalan, link bukti dukung capaian kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen pencapaian lainnya.



PERENCANAAN KINERJA



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis dalam Trisula Pembangunan. Sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, sektor ini berkontribusi terhadap upaya penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, peningkatan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 8 persen, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif. Berbagai program strategis akan diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip keberlanjutan.
2. Memperkuat inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Mendorong partisipasi masyarakat pesisir dalam pembangunan ekonomi.
4. Mendukung pencapaian swasembada melalui penguatan sektor perikanan sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Walaupun demikian pelaksanaan kegiatan dan anggaran PSSSDMKP tetap mengacu pada Visi dan Misi KKP. Adapun Visi KKP yaitu Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP melaksanakan 3 dari 8 Misi Asta Cita yang bertujuan untuk “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dalam rangka melaksanakan Asta Cita.

Prioritas Nasional 2: memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas Nasional 3: melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas Nasional 3: memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan pestasi olahragakesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

BPPSDMKP mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2 Sasaran Kegiatan

Peta strategis merupakan suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Kegiatan (SK) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis PSSSDMKP. Peta strategis memudahkan PSSSDMKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman terhadap pencapaian misi PSSSDMKP.

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan", PSSSDMKP menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 11 Agustus 2025 yang terdiri atas 2 Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

Sasaran Kegiatan (SK-1) "Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan" dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Sertifikasi dan Standardisasi SDM KP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga) dengan target sebesar 1;

Sasaran Kegiatan (SK-2) "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP" dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Sertifikasi dan Standardisasi SDM KP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 100;
2. Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks) dengan target sebesar 80;
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 71,5;
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 92;
5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 80.

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan PSSSDMKP, pada pertengahan tahun 2025 PSSSDMKP mempunyai

alokasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM). Adapun perkembangan anggaran sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran PSSSDMKP Tahun 2025

Jenis Belanja	DIPA (11 Agustus 2025)
Belanja Pegawai	1,598,291,000
Belanja Barang	355,000,000
Pagu	1.953.291.000

Sumber: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA- 032.12.1.691629/2025 tanggal 2 Desember 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.1.691629/2025, PSSSDMKP mempunyai pagu anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 1.953.291.000. Pagu tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,598,291,000, serta Belanja Barang sebesar Rp 355,000,000

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, alokasi anggaran PSSSDMKP sebesar Rp1.953.291.000 dengan realisasi sampai akhir TW III sebesar Rp 607.992.208 (31,13%) untuk melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, telah disusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2025 antara. Kepala PSSSDMKP dengan Kepala BPPSDMKP. Perjanjian Kinerja tersebut terdiri atas 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 6 Indikator Kinerja (IK).

Kemudian, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 032.12.1.691629/2025, PSSSDMKP mempunyai pagu anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 1.953.291.000. Pagu tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,598,291,000, serta Belanja Barang sebesar Rp 355,000,000.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK (11 Agustus 2025)
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80

Sumber: Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025

2.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

a. Rumusan Pengukuran

Pengukuran Capaian Kinerja PSSSDMKP tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK), akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Jenis Indikator pada aplikasi Kinerjaku dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dimana jika Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dikelompokkan dari alokasi anggarannya, yaitu memakai alokasi anggaran Layanan Dukungan Manajerial. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator Kinerja.

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja PSSSDMKP dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu pada bulan September (B09) dan Desember (B12). Pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: B.378/BBPPSDM.5/KP.440/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

Tim ini bertugas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 yang meliputi kegiatan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung Jawab yang bertanggung jawab atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2025; Ketua yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2025; dan Anggota yang menyiapkan bahan-bahan dan membantu Ketua dalam penyusunan atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2025.



AKUNTABILITAS KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

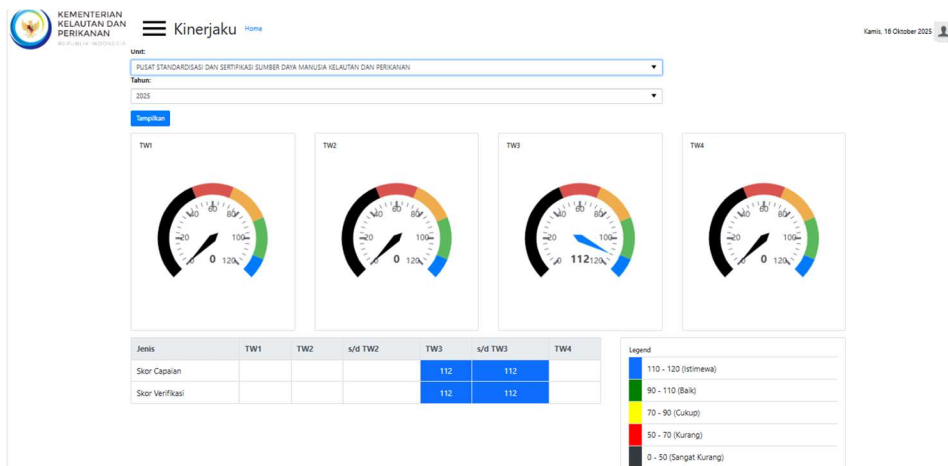
3.1 Prestasi Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Tahun 2025

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini PSSSDMKP telah membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 untuk melaksanakan kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh Sasaran Kegiatan (SK) yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang dikelola oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan PSSSDMKP dari bulan Juli hingga September yang terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 6 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi dari masing-masing IK yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi *Kinerjaku*, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PSSSDMKP Triwulan III

Tahun 2025 mendapatkan Skor Kinerja sebesar **112,00** dengan status **ISTIMEWA**, sebagaimana Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025

Capaian kinerja PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025, dari 6 IK terdapat 2 (tiga) IK yang memiliki capaian. Dari ke-2 IK tersebut, semuanya berhasil tercapai sesuai target dengan status Istimewa.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan IK yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan/ sasaran

PSSSDMKP. Capaian Indikator Kinerja (IK) PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian				Ket
			Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	%	
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1	-	-	-	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	50	50	100	
		3 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80	-	-	-	
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5	-	-	-	
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92	-	-	-	
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80	80	100	120	

Warna

Keterangan



- Istimewa (nilai 110 - 120)
- Baik (nilai 90 - <110)
- Cukup (nilai 70 - < 90)
- Kurang (nilai 50 - < 70)
- Sangat Kurang (nilai <50)
- Belum ada penilaian

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) IK yang memiliki capaian dengan nilai 110 - 120 (notifikasi berwarna Biru) dan 1 (satu) IK yang memiliki capaian dengan nilai 90 - <110 (notifikasi berwarna Hijau).

Evaluasi dan analisis kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan menampilkan 5 (lima) poin analisis sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Berikut analisis capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja.

Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja 1

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi dukungan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan c/q Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor KP. Rekomendasi dukungan sektor kelautan dan perikanan yang dimaksud mencakup lisensi baru untuk Calon LSP, re-lisensi dan penambahan ruang lingkup. Periode pelaporan capaian pada Indikator Kinerja ini adalah Tahunan. Dengan formula perhitungan jumlah rekomendasi dukungan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala BPPSDM KP atas usulan rekomendasi dari Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP untuk Lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDM KP) telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis khususnya untuk memastikan bahwa setiap LSP yang mengajukan lisensi, relisensi, maupun penambahan ruang lingkup ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperoleh dukungan sektor yang sah.

Surat dukungan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang ditetapkan BNSP agar LSP dapat diproses secara resmi merujuk pada Pedoman BNSP No. 2 Tahun 2014 tentang Persyaratan Lisensi LSP. Telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 261 tahun 2025 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi dari kegiatan pasca penerbitan adalah adanya harmonisasi dengan stakeholders terkait (BNSP dan LSP) terkait komponen materi teknis yang dimasukkan dalam draft rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP.

Permasalahan yang terjadi adalah terbatasnya informasi mengenai materi teknis yang akan dimasukkan ke dalam draft rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP. Sehingga perlu adanya pembahasan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengenai rencana sosialisasi Keputusan Kepala Badan tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Dukungan untuk Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan.

Anggaran IK ini terdapat pada program Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan, Sertifikasi Lembaga, Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan

sesuai Standar Lembaga Pelatihan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000 serta realisasi sebesar Rp 27,692,299 (27,69%).

Sasaran Kegiatan 2 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP”

Sasaran Kegiatan 2 pada aplikasi Kinerjaaku, seluruh Indikator Kinerja memiliki kode IKM (Indikator Kinerja Manajerial), karena anggarannya berasal dari Program Dukungan Manajemen.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) 2 sebesar **112,00%**, yang berasal dari capaian kinerja 5 IK, yaitu IK 2: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%); IK 3: Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks); IK 4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai); IK 5: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai); IK 6: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%).

Indikator Kinerja 2

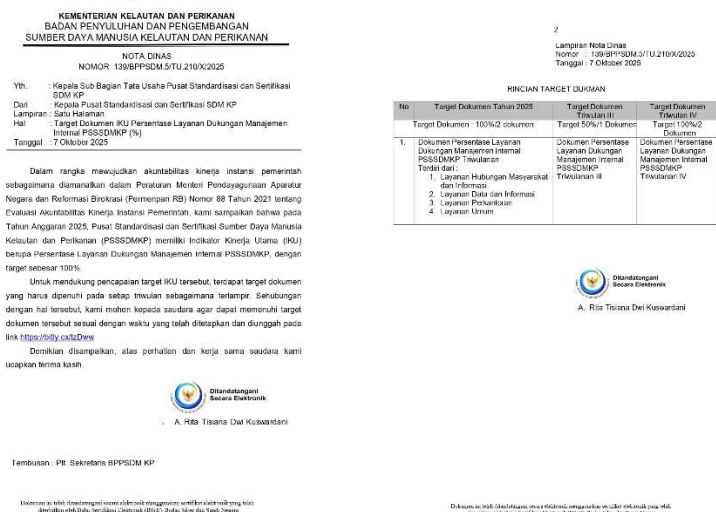
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Capaian kinerja IK ini pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulanan. Layanan dukungan manajemen internal PSSSDMKP terdiri dari:

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
2. Layanan Data dan Informasi
3. Layanan Perkantoran
4. Layanan Umum

Formula pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan dengan Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai Persentase layanan dukungan manajemen internal.

Capaian persentase layanan dukungan manajemen Internal PSSSDMKP pada Triwulan III sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 50% (capaiannya sebesar 100%). Sesuai dengan Nota dinas Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSSSDMKP Nomor 139/BPPSDM.5/TU.210/X/2025 perihal Target dokumen IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%).



Gambar 6. Nota dinas Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSSSDMKP perihal Target dokumen IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP

Adapun capaian IKU ini di Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Capaian IK 2 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IK 2

IK 2. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)										
Realisasi Triwulan III 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan PSSSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	100	50	100	100	-	100	50

Data dukung capaian dapat diakses melalui tautan <http://bit.ly/4n9QNmb>. Capaian kinerja IK 2 pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulanan.

Bukti capaian IK 2 Bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025, belum bisa dibandingkan karena merupakan IKU Baru pada PSSSDMKP.

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 100, maka capaian pada Triwulan III Tahun 2025 masih dibawah target, namun ditargetkan akan tercapai di akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) dengan target tahunan yang sama (100%), dan memiliki capaian 100 dengan persentase capaian yang sama yaitu 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK, adalah :

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan

penanggung jawab IK untuk menyajikan bukti dukung capaian IK yang harus dipenuhi pada setiap triwulan.

2. Tidak terlalu besarnya anggaran layanan dukungan manajemen Internal PSSSDMKP sehingga relatif mudah dalam merealisasikannya.
3. Kedispllinan Sekretariat Badan dalam menjalankan jadwal di masing masing bidang.

Program/Kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Melakukan penyusunan laporan capaian IKU, untuk kegiatan manajerial Triwulan III PSSSDMKP dikompilasi dan difinalisasi menjadi Laporan Analisa Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP.
2. Melaksanakan rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan PSSSDMKP.
3. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku.
4. Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi Tugas dan Fungsi PSSSDMKP.
5. Penyebaran Informasi Konten Media Sosial.
6. Publikasi Narasi digital tematik mingguan.
7. Optimalisasi kanal media sosial.
8. Pelatihan internal tim komunikasi dan multimedia
9. Pengelolaan Repositori Cloud KKP
10. Pengusulan Tim PPID, Penilai PPID, Pelayanan Harian PPID dan Pelayanan Publik Harian
11. Migrasi Layanan Akses Internet di PSSSDMKP

12. Pemetaan Kebutuhan Akses Internet Sebelum Migrasi di PSSSDMKP
13. Pembayaran gaji tunjangan dan uang makan pegawai PSSSDMKP
14. Pembayaran operasional perkantoran.
15. Penyusunan RKBMN TA 2027
16. Serah terima BMN dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima BMN No.B.1046/BBRP2BKP/PL.510/IX/20205, No B.475/BPPSDM.5/PL.510/IX/2025.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan: "Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi"," Layanan Data dan Informasi" serta "Layanan Perkantoran": 1) Gaji dan Tunjangan, 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp1.809.291.000 serta realisasi sebesar Rp564.890.735 (31,22%).



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Indikator Kinerja 3

Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)

IK Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Capaian kinerja IK 3 Triwulan III Tahun 2025 diukur menggunakan periode pelaporan semesteran. Progres Capaian Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP sebesar 86 (tinggi) sesuai dengan website <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn/2025/>. akan tetapi sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025 belum nilai terupdate karena website pengukuran IP ASN belum dibuka. Nilai ini lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan (80) dan diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan III antara lain:

1. Memberikan informasi dan dorongan kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh instansi baik lingkup KKP maupun K/L lainnya dan dibuktikan dengan data dukung berupa sertifikat yang diinput ke; <https://myasn.bkn.go.id/dashboard>
2. Menyusun dan/ atau melakukan upload file ke dalam tautan yang telah ditentukan terkait kualifikasi, kompetensi dan disiplin pegawai;
3. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait kualifikasi pendidikan IP ASN.
4. Melakukan koordinasi, verifikasi dan validasi terkait data dukung capaian yang diinput ke masing-masing SKP pegawai.
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian IP ASN masing-masing pegawai

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan Manajerial "Layanan Manajemen SDM: 1) Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur BPPSDMKP; 2) Pelayanan Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur" dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000 serta realisasi sebesar Rp 1.174.700 (19,58%).



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 3 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing

indikator. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian kinerja IK 4 pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur. Pengukuran menggunakan periode pelaporan tahunan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, belum bisa dihitung karena merupakan IKU baru.

Bukti capaian IKU ini berupa Laporan Analisa NKPA yang didasarkan pada Nota Dinas Dari Biro Keuangan/Sekretaris BPPSDM

LKj PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 | 47

KP perihal capaian IK NKPA lingkup KKP dan/atau screenshot aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/> .

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

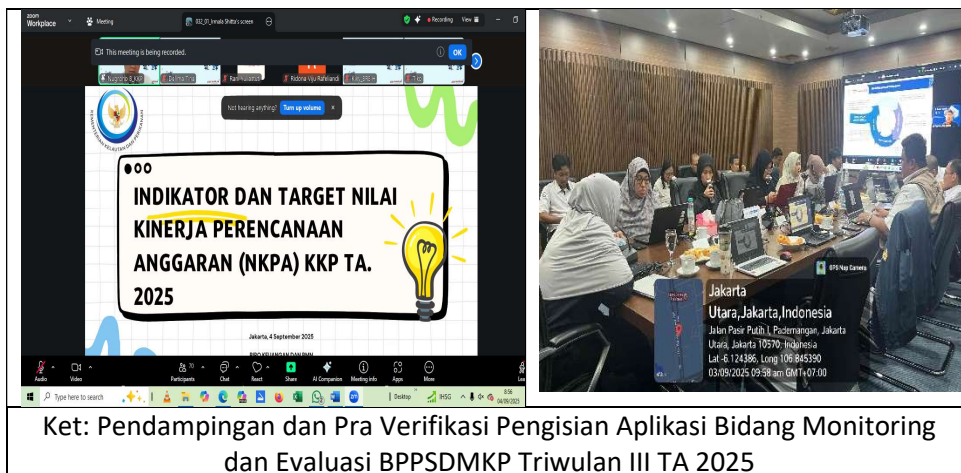
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	002.12.491629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	91,67	88,89	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya

Gambar 9. Progress Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya melakukan penyerapan anggaran yang konsisten dengan DIPA, dan melakukan penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI yang akan otomatis terinput ke dalam aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/> .

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Perencanaan dan Penganggaran” dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan pagu anggaran sebesar Rp12.000.000 serta realisasi sebesar Rp6.583.827 (54,87%).



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga atas kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Capaian kinerja IK 5 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur menggunakan periode pelaporan Semesteran. Bukti dukung

capaian IK ini adalah Laporan Analisa IKPA yang didasarkan Nota Dinas Dari Biro Keuangan/Sekretaris BPPSDM KP perihal capaian IK IKPA lingkup KKP dan/atau screenshot aplikasi OM SPAN.

Capaian kinerja IK 5 pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur. Pengukuran menggunakan periode pelaporan tahunan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, belum bisa dihitung karena merupakan IKU baru.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu penyesuaian kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja anggaran, serta adanya komitmen pimpinan untuk mengawal tercapainya nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah melakukan koordinasi antara pimpinan dengan ketua tim kerja, serta penanggung kerja kegiatan. Selain itu telah dilakukan pemantauan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala, penerapan sistem akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI.



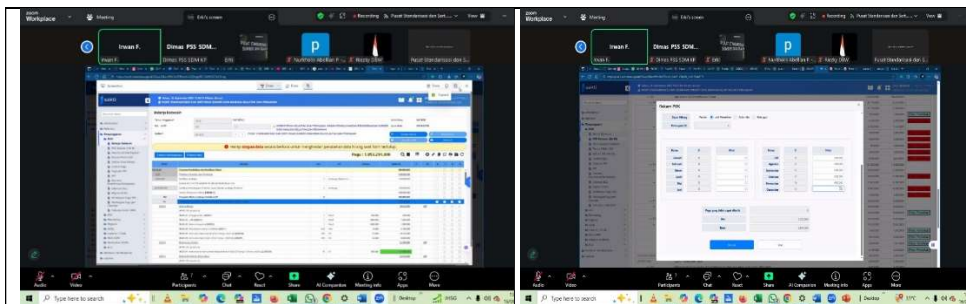
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	75.31	49.30	100.00	100.00	99.69	100.00	86.13	100%	0.00	86.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.30	9.86	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	87.66			87.25			100.00				

Gambar 11. Nilai IKPA PSSSDMKP per September 2025

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan "Layanan Manajemen Keuangan" dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.000.000 serta telah direalisasikan sebesar Rp 1,689,774 (28,16%).



Ket: Rapat Revisi POK dan penginputan pada aplikasi Sakti

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator Kinerja 6

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran

terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase RU PBJ yang diumumkan} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian kinerja IK 6 persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SiRUP, pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% dari target 80 dengan persentase capaian sebesar 120%, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor: B.3115/BPPSDM.1/PL.410/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SiRUP Triwulan III TA. 2025.

Data dukung capaian dapat diakses melalui tautan <http://bit.ly/4hCTOdX> . Capaian kinerja IK 6 pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulanan.

Capaian IK 6 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IK 6

IK 6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)										
Realisasi Triwulan III 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan PSSSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	80	80	100	120	-	85	117,65

Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan IK baru.

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 85, maka capaian pada Triwulan III Tahun 2025 sudah melebihi target.

Apabila dibandingkan dengan satker Lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan target yang sama (80), dan memiliki capaian yang sama (100) dengan persentase capaian 120%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu:

1. Kecepatan dalam mengurus permintaan user pasword pada aplikasi SIRUP.
2. Adanya komitmen yang tinggi dari Kepala PSSSDMKP dan penanggung jawab IK untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku,
2. Melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Umum: Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pelatihan” dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000 serta realisasi sebesar Rp 5,960,873 (29,80%).



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

3.3 Akuntabilitas Keuangan PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025

Realisasi anggaran PSSSDMKP sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp607,992,208 (31,13%). Realisasi anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025

No	Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1,598,291,000	509,495,692	31.88
2	Belanja Barang	355,000,000	98,496,516	27.75
Jumlah				

Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran PSSSDMKP sebesar Rp607,992,208 (31,13%). Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp509,495,692 (31,88%) dan belanja barang sebesar Rp98,496,516 (27,75%). Anggaran pada belanja pegawai digunakan untuk keperluan belanja pegawai yaitu untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PSSSDMKP, serta belanja barang digunakan untuk membiayai dukungan layanan manajemen PSSSDMKP.

Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sasaran Kegiatan “ Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp100.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.692.299 (27,69%).

Sasaran Kegiatan 2 yaitu Sasaran Kegiatan “ Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP ”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1,853,291,000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 580.299.909 (31,31%).

Selanjutnya, realisasi anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP
Triwulan III Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Terselenggara nya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	100.000.000	27,692,299	27,69
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	1.809.291.000	564.890.735	31,22
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	6.000.000	1,174,700	19,58
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	12.000.000	6.583.827	54,87
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	6.000.000	1,689,774	28,16
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	20.000.000	5,960,873	29,80
Total				1.953.291.000	607.992.208	31,13

Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun 2025

Upaya pencapaian kinerja PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025

- **Analisis Efisiensi Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran PSSSDMKP sampai Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 74,68%. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan

kegiatan PSSSDMKP melalui koordinasi dan integrasi antara Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator bidang, dan komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Efisiensi penggunaan Anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KINER JA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REA LISASI %	EFISIENSI (%)
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)		100.000.000	27,692,299	27,69	-27,69
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	1.809.291.000	564.890.735	31,22	68,78
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)		6.000.000	1,174,700	19,58	-19,58
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)		12.000.000	6.583.827	54,87	-54,87
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)		6.000.000	1,689,774	28,16	-28,16
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	120	20.000.000	5,960,873	29,80	90,1956
Total					1.953.291.000	607.992.208	31,13	74,68

Sumber: Diolah dari Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun, September 2025

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan efisiensi ke depan sbb:

1. Melakukan perhitungan kembali secara detil kebutuhan per belanja, khususnya belanja pegawai sebagai proporsi anggaran terbesar agar cukup sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu proporsi anggaran BPPSDM untuk berkinerja;
2. Mencantumkan output kegiatan yang sekiranya sudah dapat diperoleh (khususnya pada RO dengan satuan Layanan) sehingga nilai efisiensi dari sasaran program pada NKA tidak tercatat minus sepanjang tahun (tidak berkinerja);
3. Melakukan pengecekan kembali informasi indikator kinerja pada aplikasi Monev kemenkeu untuk memastikan indikator dan target volume yang diinput tersaji dengan baik; dan
4. Melakukan pengawalan penyajian data kinerja yang update dan valid melalui kegiatan rekonsiliasi kinerja data NKA dan capaian output SAKTI secara berkala untuk menjaga nilai konsistensi capaian kinerja anggaran, dan melaporkan capaian output secara tepat waktu pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN;
5. Meminimalisir terjadinya anomali data capaian output pada saat pengisian data di aplikasi SAKTI.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

Berdasarkan surat tugas Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan No B. 348 /BPPSDM.5/KP.440/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, kegiatan Teknis pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Bidang STANDARDISASI KOMPETENSI SDM KP, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penyediaan standar kompetensi kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja domestik dan internasional, Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pemutakhiran dan penyediaan standar kompetensi kerja berbasis kebutuhan DUDIKA baik domestik maupun luar negeri dan arah kebijakan nasional. Kegiatan yang telah dilakukan yakni :
 - A. Penyusunan RSKNI Pengembangbiakan Karang Hias Laut.
 - B. Penyusunan RSKNI Pengelolaan Perikanan dengan pendekatan Ekosistem di wilayah Perairan Laut (P3E) Laut
 - C. Penyusunan Rancangan KKNi bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
 - D. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sector Kelautan dan Perikanan.
 - E. Penyusunan review atas Kepmen KP No.65 Tahun 2024 tentang Komite Standar Kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan



Gambar 14. Kegiatan Standardisasi Kompetensi SDM KP

2. Bidang SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM KP; Memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perluasan akses penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja bagi masyarakat kelautan dan perikanan, Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Penyelenggaraan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi SDM KP :

- A. Pelaksanaan sertifikasi Awak Kapal Perikanan
- B. Pelaksanaan sertifikasi Non Awak Kapal Perikanan
- C. Pelaksanaan sertifikasi untuk revalidasi, pembaharuan, dan pengakuan untuk Awak Kapal Perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penerbitan sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan (ANKAPIN dan ATKAPIN) sebanyak 180 sertifikat sampai dengan akhir bulan September 2025, dengan rincian 111 sertifikat dengan jalur peningkatan, 40 sertifikat dengan jalur peningkatan menggunakan skema penghargaan, dan 29 sertifikat pembaharuan (sertifikat yang

diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang diperbarui menjadi sertifikat diterbitkan KKP).



Gambar 15. Kegiatan sertifikasi kompetensi SDM KP

3. Bidang AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SDM KP; memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi lembaga pelaksana sertifikasi profesi (LSP) sektor kelautan dan perikanan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Penguatan sistem pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga pelaksana sertifikasi profesi Koordinasi dan Pembinaan LSP, Komite Skema Bersama.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDM KP) telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis khususnya untuk memastikan bahwa setiap LSP yang mengajukan lisensi, relisensi, maupun penambahan ruang lingkup ke Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperoleh dukungan sektor yang sah.

Surat dukungan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang ditetapkan BNSP agar LSP dapat diproses secara resmi. Telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 261 tahun 2025 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan.



Gambar 16. Kegiatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi SDM KP

4. Bidang PENJAMINAN MUTU DAN KEMITRAAN ; memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi SDM KP dan penjangingan kemitraan Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Penguatan sistem jaminan mutu penerapan standardisasi, sertifikasi SDM dan lembaga pelaksana sertifikasi profesi serta penguatan jejaring kemitraan nasional dan internasional. Kegiatan telah dilaksanakan adalah: Penyusunan rancangan metadata;

1. Sertifikasi Kompetensi SDMKP Menurut Bidang Keahlian dan Jenis Kelamin
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor KP menurut Jenis LSP dan Bidang Usaha
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi KP menurut LSP dan Bidang Usaha
5. Asesor Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor KP menurut Bidang Keahlian
6. Standard Kompetensi Sektor KP menurut kategori SKKNI, SK3 dan SKI



Gambar 17. Kegiatan Penjaminan Mutu dan Kemitraan

IV. PENUTUP

4.1 Capaian Indikator Kinerja

Laporan PSSSDMKP Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PSSSDMKP, serta sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pada tahun 2025, PSSSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Biro Perencanaan menunjukkan hasil yang sangat positif. Hasil pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan Skor Kinerja sebesar 112,00 berada dalam kategori (ISTIMEWA) Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam meningkatkan kualitas layanan internal, mendukung efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja PSSSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu dari 6 IK hanya 2 IK yang memiliki capaian, sedangkan untuk IK lainnya baru akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan capaian IK Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. IK 2 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)", dengan target 50% dan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

2. IK 6 “Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)”, dengan target 80 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum target-target kinerja yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai semua dan dalam kategori **“Istimewa”**, dalam prosesnya tidak ada permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Triwulan III Tahun 2025.

Upaya yang direkomendasikan untuk pencapaian kinerja PSSSDMKP pada triwulan IV yaitu menjadikan capaian kinerja triwulan ini sebagai acuan untuk mempertahankan capaian di triwulan IV, selain itu melakukan pemantauan setiap triwulan pada setiap Indikator Kinerja, guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja (LKj) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja PSSSDMKP pada Triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP (11 agustus 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani**
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.853.291.000
Total Anggaran PSSSDMKP Tahun 2025		1.953.291.000

Jakarta, W Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lampiran 2. Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 378/BPPSDM .5/KP.440/VIII/2025

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Satker Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor SP DIPA-032.12.1.691629/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Kinerja Organisasi
 - a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Perjanjian Kinerja, Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja Utama lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP;
 - b. Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja diunggah dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran capaian indikator kinerja organisasi dan rencana aksi secara berkala;
 - d. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian indikator kinerja organisasi dan rencana aksi diunggah ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - e. Menyusun laporan kinerja (LKj) secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(bulanan/triwulanan/semester/tahunan);

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu, dan diunggah ke dalam website resmi;
 - i. Menyiapkan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP; dan
 - j. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelolaan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terkait pengelolaan kinerja organisasi.
2. Tim Pengelola Kinerja Pegawai
- a. Melakukan sosialisasi pengisian SKP yang telah terintegrasi dengan angka kredit bagi yang telah menduduki jabatan fungsional;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan SKP pegawai secara triwulanan dan tahunan;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap pengisian rencana aksi, bukti dukung, dan hasil kinerja pegawai triwulanan dan tahunan; dan
 - d. Melakukan penyelesaian laporan SKP pegawai dan pimpinan triwulanan dan tahunan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Jakarta, 28 Agustus 2025
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Tim Pengelola Kinerja Organisasi
 Nomor : B. 378/BPPSDM.5/KP.440/VIII/2025
 Tanggal : 28 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dimas Gondomarto Kusuma, S.E., M.AP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Bagus Hendrajana, S.T., M.Sc.	Pranata Humas Ahli Madya
3	Irwan Fakhry, S.Pi.	Perencana Madya
4	Fairdiana Andayani, S.St.Pi.	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Delima Agustina, S.St.Pi.	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Anisa Fathir Rahman, S.Pi	Pranata Keuangan APBN Penyelia
7	Franciscus Edi Priyono, S.Pi	PPNPN/Anggota Pelaksanaan layanan kehumasan
8	Ade Kurniawati	PPNPN/Anggota Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi SDM KP

Kepala Pusat Standardisasi dan
 Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II Tim Pengelola Kinerja Pegawai
 Nomor : B. 378/BPPSDM.5/KP.440/VIII/2025
 Tanggal : 28 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI
 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dimas Gondomarto Kusuma, S.E, M.AP.	Kepala Sub bagian Tata Usaha
2	Bagus Hendrajana, S.T., M.Sc.	Pranata Humas Ahli Madya
3	Irwan Fakhry, S.Pi.	Perencana Ahli Madya
4	Merissa Nur Asih, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Ade Fitri Amalia, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi

Kepala Pusat Standardisasi dan
 Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 Kelautan dan Perikanan



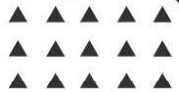
Ditandatangani
 Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja PSSSDMKP

https://bit.ly/PengukuranPSSSDMKP_TWIII_2025



**PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara